

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/12/I/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi P4GN, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat dari BAPAS Mataram Nomor : WP.21.PAS.10-UM.01.01-127, Tanggal, 14 Januari 2025, perihal Permohonan Narasumber.
- 5. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Anggraini Ninik Murnihati, SH.,MH

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 16 Januari 2025, di Kantor Lurah Karang Taliwang;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 15 Januari 2025



